



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.

### BAB II PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bireuen.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Bina Kontruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Bidang Pertanahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. UPTD; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, anggaran, kesekretariatan dan rumah tangga;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

## Bagian Kedua

### Kepala Dinas

## Pasal 7

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Kontruksi dan Bidang Pertanahan, serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian pelaksanaan urusan umum dan ketatausahaan dinas;
- b. pengendalian dan pengordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- f. pengendalian pembinaan teknis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- h. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, barang milik daerah/asset perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatausaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

Bidang sumber daya air mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman Sungai, rawa, danau, waduk dan Pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. pelaksanaan pengendalian pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman Sungai, rawa, danau, waduk dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman sungai, rawa, danau, waduk dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman Sungai, rawa, danau, waduk dan pantai serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan sumber daya air, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kelima Bidang Cipta Karya

#### Pasal 14

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penyehatan lingkungan dan sistem air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- b. penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- d. penyediaan sistem data dan informasi terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum;
- e. pemberian rekomendasi teknis persetujuan bangunan dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung;



- f. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan lingkungan dan sistem air minum, sanitasi, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan perdesaan, drainase dan fasilitas umum; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Bina Marga

Pasal 16

Bidang Bina Marga mempunyai tugas Menyusun perencanaan, melakukan pengendalian dan penyelenggaraan urusan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- b. penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan kabupaten;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- e. pelaksanaan rekayasa konstruksi jalan dan jembatan;
- f. penyediaan sistem data dan informasi jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
- g. pemberian rekomendasi terhadap penyelenggaraan jalan dan jembatan, termasuk jalan khusus;
- h. penyusunan standar teknis dan standar operasional prosedur jalan dan jembatan kabupaten; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penataan Ruang

Pasal 18

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, serta pengawasan penataan ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. penyusunan landasan hukum dan pedoman teknis penataan ruang kabupaten;
- c. pembinaan dan pengawasan penataan ruang daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
- e. penyediaan data dan informasi penyelenggara penataan ruang kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan  
Bidang Bina Kontruksi

Pasal 20

Bidang Bina Kontruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang jasa konstruksi yang meliputi bina teknik, pemberdayaan, pengaturan serta pengawasan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Bina Kontruksi menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat;
- b. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pemberdayaan meliputi pengembangan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengawasan usaha, penyelenggaraan pemanfaatan jasa konstruksi dan bangunan gedung serta tata lingkungan dalam kabupaten; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan  
Bidang Pertanahan

Pasal 22

Bidang Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengaturan, perumusan dan pengevaluasian mengenai pertanahan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi;

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran peraturan dan penguasaan tanah, kepengurusan hak-hak atas tanah, serta penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan penguasaan tanah, kepengurusan hak-hak atas tanah, serta penanganan masalah dan penyuluhan tanah;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pengaturan dan penguasaan tanah, kepengurusan hak-hak atas tanah, serta penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan pengaturan dan penguasaan tanah , kepengurusan hak-hak atas tanah serta penanganan masalah dan penyuluhan tanah;
- e. menyelenggarakan teknis urusan pengaturan dan penguasaan tanah, kepengurusan hak-hak atas tanah, serta penanganan masalah dan penyuluhan pertanahan
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengaturan dan penguasaan tanah, kepengurusan hak-hak atas tanah serta penanganan masalah dan penyuluh pertanahan; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

27

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas;
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan Pejabat yang mewakili Pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

#### Pasal 31

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 32

Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 35

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 36

Pejabat Fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 39

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 40

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku Jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 772) dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 790), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,


HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 889

M

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

*[Handwritten signature in blue ink]*